



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/48/V/2021/Reskrim tanggal 3 Mei 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkara ini tidak dilakukan Diversi oleh karena perkara Anak didakwa dengan ancaman pidana selama 15 (lima belas) tahun;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut dalam persidangan anak, didampingi oleh:

- Paman yang bernama Saiko, Nenek dari Anak yang bernama Tarsini;
- Advokat yaitu 1. Hartomo, S.H., M.H., 2. Aziz Muslim, S.H., 3. Faiq EL Himma, S.H., M.H., 4. Ahmad Febrian Khoirurrizal, S.H., M.H., dan 5. Neni Endah Susanti, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Banyumas, berdasarkan Penetapan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms, tanggal 24 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembimbing Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Pemasyarakatan Purwokerto yang bernama Sunarti, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan**, dan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning
 2. 1 (satu) potong cardigan warna coklat.
 3. 1 (satu) potong kaos dalem kuning.
 4. 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
 5. 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 6. 1 (satu) potong bh warna pink.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash, nopol R-XXXX-VB, warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya, kami Penasihat Hukum Anak sependapat, Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa kami team Penasihat Hukum Anak sependapat bahwa dakwaan telah terbukti, namun tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut:

Anak Berhadapan Hukum dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** ditambah dengan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan kurungan**, dan dengan perintah anak tetap ditahan.

Yang Mulia majelis Hakim pemeriksa perkara serta rekan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, tidak ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Kami hanya ingin mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa perkara ini, dalam memutus perkara atas Terdakwa hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan juga memperhatikan setiap aspek yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, dilakukan Terdakwa.

Atas dasar hal tersebut, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Anak bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya.
- Korban dan keluarga korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh anak;
- Anak menyesal dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Anak masih usia muda, masa depannya masih panjang dan masih cukup waktu untuk dapat dibina atau dididik dengan baik oleh orang tua maupun oleh yang berwajib.
- Lapas di juluki **Crime University** oleh masyarakat, oleh karena itu apabila (anak) berlama-lama di Lapas maka di khawatirkan perbuatan anak tersebut tidak semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tetapi akan semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana, terbukti anak yang sudah pernah di pidana bukannya sembuh tapi malah mengulangnya kembali.

Bahwa dalam hal ini kami juga mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan rekomendasi dari Bapas yang diantaranya :

1. Pihak korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Demi rasa berkeadilan terhadap korban dan keluarganya.
3. Anak Berhadapan Hukum membutuhkan pembinaan yang intensif dari pihak terkait agar Anak Berhadapan Hukum menjadi anak yang lebih baik, hidup teratur dan terarah serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
4. Di LPKA Kutoarjo Anak Berhadapan Hukum dapat meneruskan pendidikan Kejar Paket C serta pembinaan ketrampilan dan kesenian lainnya yang diadakan di dalam LPKA Kutoarjo tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Anak dan Advokat/Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum Hakim mengucapkan putusannya. Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga Anak, yakni Paman Anak, Kakak Kandung Anak dan Nenek dari Anak tersebut untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya keluarga dari Anak tersebut memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena keluarga dari Anak tersebut bersedia untuk mendidik, serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang baik kepada diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Anak Berhadapan Hukum** pada hari Minggu tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di pinggir Sungai Pelus yang berada di wilayah Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yaitu terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Berhadapan Hukum berada di rumah Anak Korban dan berbincang-bincang di ruang tamu hingga pukul 16.00 WIB, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum berkata **“ayuh jujugna aku bali”**, dan dijawab oleh Anak Korban **“ya ayuh wis sore iki”**, kemudian Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban berpamitan kepada orangtua Anak Korban , kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum dan Anak Korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan plat nomor R XXXX VB menuju ke rumah Anak Berhadapan Hukum. Namun saat di tengah jalan Anak Berhadapan Hukum berkata *"ayuh maring kali"* dan dijawab oleh Anak Korban *"moh lah wis sore"*, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata lagi *"ayuh lah sedela ikih"*, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum langsung membelokkan sepeda motor ke area Sungai Pelus. Sesampainya di pinggiran sungai, Anak Berhadapan Hukum langsung memarkirkan sepeda motornya sambil berkata *"nganah mlaku disit"*, kemudian Anak Korban berjalan terlebih dahulu menuju sungai dan diikuti oleh Anak Berhadapan Hukum. Selanjutnya Anak Korban duduk di atas batu di pinggir Sungai Pelus dan Anak Berhadapan Hukum menghampiri Anak Korban dan langsung duduk di samping Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berkata *"maring ngenah sih arep ngapa"*, lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab *"ya kaya kae ayuh sedela"*, lalu Anak Korban menjawab *"moh lah"*, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata *"yang lah plis"* namun Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung mencium bibir Anak Korban lalu melorotkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga semata kaki dan Anak Berhadapan Hukum juga melorotkan celana pendek dan celana dalamnya hingga semata kaki. Setelah itu Anak Berhadapan Hukum berkata *"video yah"* namun Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak Berhadapan Hukum langsung mengambil video serta menindih badan Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban serta digerakkan maju mundur kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik. Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban mengenakan celana masing-masing. Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban berjalan menuju ke motor dan Anak Berhadapan Hukum berkata *"nyong serius karo ko, ne kana apa apa ya nyong gelem tanggung jawab"* dan dijawab Anak Korban *"iya"*. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Anak Berhadapan Hukum pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki.

Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum terhadap Anak Korban dibuktikan dengan alat bukti Surat berupa 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas Nomor : R/27/V/2021/Klinik Bhayangkara tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LYDIA UTAMA selaku Dokter Pemeriksa, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Anak Korban, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut di atas ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 2, jam 4, jam 7 dan jam 10 yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34.363/TP/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, Anak Berhadapan Hukum masih berusia 15 (lima belas) tahun yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar fotocopy

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tahun 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Anak Berhadapan Hukum** pada hari Minggu tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di pinggir Sungai Pelus yang berada di wilayah Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yaitu terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Berhadapan Hukum berada di rumah Anak Korban dan berbincang-bincang di ruang tamu hingga pukul 16.00 WIB, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum berkata **“ayuh jujugna aku bali”**, dan dijawab oleh Anak Korban **“ya ayuh wis sore iki”**, kemudian Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban berpamitan kepada orangtua Anak Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan plat nomor R XXXX VB menuju ke rumah Anak Berhadapan Hukum. Namun saat di tengah jalan Anak Berhadapan Hukum berkata **“ayuh maring kali”** dan dijawab oleh Anak Korban **“moh lah wis sore”**, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata lagi **“ayuh lah sedela ikih”**, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum langsung membelokkan sepeda motor ke area Sungai Pelus. Sesampainya di pinggir sungai, Anak Berhadapan Hukum langsung memarkirkan sepeda motornya sambil berkata **“nganah mlaku disit”**, kemudian Anak Korban berjalan terlebih dahulu menuju sungai dan diikuti oleh Anak Berhadapan Hukum. Selanjutnya Anak Korban duduk di atas batu di pinggir Sungai Pelus dan Anak Berhadapan Hukum menghampiri Anak Korban dan langsung duduk di samping Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berkata **“maring ngenah sih arep ngapa”**, lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab **“ya kaya kae ayuh sedela”**, lalu Anak Korban menjawab **“moh lah”**, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata **“yang lah plis”** namun Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung mencium bibir Anak Korban lalu melorotkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga semata kaki dan Anak Berhadapan Hukum juga melorotkan celana pendek dan celana dalamnya hingga semata kaki. Setelah itu Anak Berhadapan Hukum berkata **“video yah”** namun Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak Berhadapan Hukum langsung mengambil video serta menindih badan Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban serta digerakkan maju mundur kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik. Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di atas perut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Setelah itu Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban mengenakan celana masing-masing. Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban berjalan menuju ke motor dan Anak Berhadapan Hukum berkata “nyong serius karo ko, ne kana apa apa ya nyong gelem tanggung jawab” dan dijawab Anak Korban “iya”. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Anak Berhadapan Hukum pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki.

Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum terhadap Anak Korban dibuktikan dengan alat bukti Surat berupa 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas Nomor : R/27/V/2021/Klinik Bhayangkara tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LYDIA UTAMA selaku Dokter Pemeriksa, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Anak Korban, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut di atas ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 2, jam 4, jam 7 dan jam 10 yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34.363/TP/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, Anak Berhadapan Hukum masih berusia 15 (lima belas) tahun yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tahun 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan. Hakim berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak tersebut tertanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yakni Sunarti, S.H. dan diketahui Perangkat Balai Pemasyarakatan yakni Edy Suwarno, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Saksi-saksi itu dalam memberikan keterangannya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah di depan persidangan. Keterangan Saksi-saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban, oleh karena Saksi masih berusia 14 (empat belas) Tahun atau dibawah 15 (lima belas) Tahun, maka Saksi memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut, tidak ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik, serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, setelah membacanya;
- Bahwa pada hari Minggu, tahun 2021, sekitar jam 16.00 WIB bertempat di pinggir sungai pelus, di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Anak telah menyertubuhi Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tahun 2021, sekitar jam 14.00 WIB, Anak sedang main ke rumah Saksi yang beralamat di Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, kemudian kami ngobrol di ruang tamu, di rumah Saksi, hingga jam 16.00 WIB, lalu Anak berkata "ayuh jujugna aku bali" (ayo anterin saya pulang), lalu Saksi menjawab "ya ayuh wis sore iki" (ayo sudah sore ini), setelah itu Saksi dan Anak berpamitan kepada Ibu kandung Saksi, untuk mengantarkan Anak pulang, lalu Saksi dibonceng oleh Anak menggunakan sepeda motor Saksi yaitu suzuki smash warna biru dengan plat nomor R-XXXX-VB menuju ke rumah Anak;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan, Anak berkata "ayuh maring kali" (ayo mampir ke kali), lalu Saksi jawab "moh lah wis sore" (tidak mau, sudah sore), lalu Anak berkata "ayuh lah sedela ikih" (ayolah sebentar saja), lalu Anak langsung membelokan sepeda motornya ke area sungai pelus;
- Bahwa sesampai di pinggiran sungai pelus, Anak langsung memarkirkan sepeda motornya, sambil berkata "nganah mlaku disit" (sana jalan dulu), lalu Saksi berjalan dulu menuju ke pinggir sungai, lalu Anak mengikuti Saksi dari belakang, setelah itu Saksi langsung duduk di atas batu, di pinggir sungai pelus, sambil menunggu Anak datang, lalu tak lama kemudian Anak datang menghampiri Saksi dan langsung duduk di samping Saksi, lalu Saksi berkata "maring ngenah sih arep ngapa" (habis ini mau apa), lalu Anak jawab "ya kaya kae ayuh sedela" (ya kayak gitu, ayo sebentar saja), lalu Saksi jawab "moh lah" (enggak mau lah), lalu Anak berkata "yang lah plis" (yang lah, tolong), namun Saksi hanya diam saja, setelah itu Anak langsung mencium bibir Saksi, lalu Anak melorotkan celana panjang dan celana dalam Saksi hingga semata kaki, lalu Anak melorotkan celana pendek dan celana dalamnya sendiri hingga semata kaki, setelah itu Anak merebahkan badan Saksi, lalu Anak meraba dan memasukkan dan mengeluarkan jari tengah tangan kanan Anak ke dalam alat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Saksi selama kurang lebih 30 (tiga puluh detik) detik, setelah itu Anak berkata “*video yah*” (direkam video), namun Saksi hanya diam saja, lalu Anak langsung merekam perbuatannya dengan menggunakan media elektronik handphone milik Anak merek Oppo A12 warna biru, dengan cara tangan kanan Anak memegang handphone, dengan posisi di depan dada Anak yang kemudian camera handphone Anak yang merekam di arahkan ke muka dan badan Saksi, lalu Anak menindih badan Saksi, lalu Anak memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma, lalu Anak tumpahkan di atas perut Saksi, lalu membersihkan sperma Anak tersebut dengan tisu yang sudah Anak bawa, setelah Anak selesai, Saksi dan Anak menggunakan kembali celananya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak berjalan kembali ke sepeda motor, yang pada saat berjalan tersebut, Anak berkata “*nyong serius karo ko, nek ana apa apa ya nyong gelem tanggung jawab*” (saya serius sama kamu, kalau ada apa-apa saya mau bertanggung jawab), lalu Saksi jawab “*iya*”, setelah itu Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan Anak pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi mau disetubuhi oleh Anak, karena Anak berjanji mau bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak menyetubuhi Saksi pertama kali ketika Saksi berada di rumah Saksi sendirian, yang pada waktu itu Anak datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu Anak minta Saksi untuk mengantarkan Anak mengembalikan sepeda motor kakaknya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, setelah itu Saksi dan Anak kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Anak di rumah Saksi tersebut, rumah Saksi dalam keadaan kosong, lalu Anak meminta Saksi untuk melakukan persetubuhan seperti yang ada video di handphone Anak, dengan cara Anak mengatakan akan bertanggung jawab jika hamil;
- Bahwa setelah itu Anak menyutubuhi Saksi, yang pada waktu itu Saksi merasakan kesakitan dan alat kelamin Saksi mengeluarkan darah, bahkan setelah persetubuhan yang pertama tersebut, ketika Saksi kencing, alat kelamin Saksi terasa sakit dan perih;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua sampai dengan yang keenam (terakhir) dilakukan di dekat sungai pelus;
- Bahwa hasil rekaman video persetubuhan Anak tersebut, Anak gunakan untuk mengancam Saksi agar menurut Anak tidak lagi mengikuti kegiatan kesenian, namun

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tetap mengikuti kegiatan kesenian tersebut, lalu Anak menyebarluaskan rekaman video persetubuhan tersebut, kepada saudara Saksi, yang akhirnya persetubuhan tersebut diketahui oleh seluruh saudara dan keluarga Saksi;

- Bahwa Anak menyebarluaskan rekaman video persetubuhan tersebut, pada Jumat, 30 April 2021, sekitar jam 11.00 WIB, di status whatsapp milik Anak dengan nomor - dan di facebook milik Anak dengan akun XXX XXX serta akun facebook Saksi dengan nama BODO AMAT;
- Bahwa setelah mengetahui Anak menyebarluaskan rekaman video persetubuhan tersebut, Saksi jadi marah kepada Anak dan takut keluar kamar, karena takut dimarahi orang tua dan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut, tidak ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik, serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, setelah membacanya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Mei 2021, sekira jam 15.00 WIB, ketika Saksi sedang memasak di dapur, tiba-tiba menantu Saksi yang bernama SAKSI 2 menghampiri Saksi dan berkata "Mae kie kepriwe, loh video anake wis nyebar" (Bu ini gimana, kok video anaknya sudah menyebar)", Saksi jawab "Video apa?", lalu menantu Saksi memperlihatkan video anak Saksi, yakni Anak Korban sedang disetubuhi oleh Anak, mengetahui hal tersebut Saksi merasa shok dan terdiam;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu Saksi dan menantu Saksi berusaha mencari kebenaran akan video tersebut, dengan cara menghampiri anak korban ke kamarnya, namun pintu kamarnya dikunci, lalu setelah Anak Korban membuka pintu kamarnya tersebut, lalu Saksi menanyakan terkait hal video persetubuhan tersebut, ketika ditanyakan kepada anak korban, terkait video tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak Korban membenarkannya, lalu Saksi dan keluarga berunding dan memutuskan akan meminta pertanggung jawaban kepada Anak atas kejadian tersebut, karena Saksi tidak terima, lalu melaporkannya ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak terima video tersebut disebar oleh Anak, padahal Saksi sudah memberikan kepercayaan kepada Anak akan tetapi, ternyata Anak Korban malahan di rusak;
- Bahwa pada waktu terjadinya persetubuhan yang pertama kalinya di rumah Saksi, Saksi tidak berada di rumah, karena Saksi berada di rumah nenek;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merestui Anak Korban berpacaran dengan Anak, akan tetapi setelah kejadian ini Saksi tidak terima atas perlakuan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban saat ini menjadi pendiam dan cenderung mengurung diri di dalam kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut, tidak ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik, serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, setelah membacanya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Mei 2021, sekitar jam 15.00 WIB, Saksi sedang belanja dipasar belik, lalu bertemu dengan teman dan teman Saksi memberitahu ada video adik ipar Saksi, yakni Anak Korban, lalu Saksi melihat video tersebut dan benar yang berada di video tersebut adalah Anak Korban, yang sedang disetubuhi oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB, Saksi ke purbalingga ke rumah mertua yang bernama Saksi 1, dimana Anak Korban tinggal bersama dengan orang tuanya, yakni Saksi Saksi 1, sesampainya di rumah Saksi Saksi 1 dan Anak Korban, Saksi bertanya kepada Saksi Saksi 1 dan memberitahu ada video Anak Korban sedang disetubuhi oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, lalu Saksi Saksi 1 kaget ada video tersebut, lalu Saksi memanggil Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar, dimana setelah Anak Korban keluar kamar dan diberitahu tentang video tersebut, lalu Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung mencari tahu keberadaan Anak untuk mempertanggung jawabkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, 2 Mei 2021, sekitar jam 12.00 WIB, Saksi ke rumah Anak dimana ada temannya Anak yang beralamat di Kutasari, setelah dirumah Anak, Saksi bertemu dengan Anak dan memperlihatkan video di HP dan Saksi menanyakan kebenaran video tersebut, lalu Anak mengakui video tersebut adalah Anak dengan Anak Korban, lalu Saksi membawa Anak ke rumah, sekitar jam 16.00 WIB, Saksi membawa Anak ke Polsek Kutasari dan pada hari Senin, 3 Mei 2021, sekitar jam 14.00 WIB, Saksi membawa Anak ke unit PPA Sat Reskrim Polresta Banyumas;
- Bahwa Saksi juga mendapat kiriman video tersebut dari Anak, yang mana Anak mengetahui nomor handphone Saksi dari keluarga Saksi atau dari istri Saksi;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, Anak Korban sering mengurung diri di dalam kamarnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut, Anak tidak tahu dan Anak tidak berkeberatan.

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut, tidak ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik, serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, setelah membacanya;
- Bahwa Saksi adalah Pak dhenya Anak Korban dan Saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Saksi 2;
- Bahwa pada hari Minggu, 2 Mei 2021, sekitar jam 07.30 WIB, pada saat Saksi sedang di rumah, lalu datang Saksi 2 bersama dengan istrinya dan memberitahu dan memperlihatkan video dimana video tersebut, adalah Anak Korban sedang disetubuhi oleh Anak, mengetahui kejadian tersebut, sekitar jam 12.00 WIB, Saksi bersama Saksi 2 ke rumah Anak, dimana ada teman Anak yang beralamat di Kutasari, yang menunjukan rumah Anak, setelah di rumah Anak, Saksi bertemu dengan Anak, kakaknya dan neneknya, lalu memperlihatkan video di HP dan Saksi menanyakan kebenaran video tersebut, lalu Anak mengakui video tersebut adalah Anak sedang menyetubuhi Anak Korban dan kejadian tersebut, terjadi pada hari Minggu, 11 April 2021, di sungai dekat rumah Anak, lalu Saksi dan Saksi 2 membawa Anak ke rumah;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB, Saksi bersama dengan kepala desa membawa Anak ke Polsek Kutasari bersama dengan kakaknya Anak dan pada hari Senin, 3 Mei 2021, sekitar jam 14.00 WIB, Saksi 2 membawa Anak ke unit PPA Sat Reskrim Polresta Banyumas;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada Anak Korban tentang video tersebut, setelah Anak sudah berada di rumah Anak Korban dan Anak Korban membenarkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut, Anak tidak tahu dan Anak tidak berkeberatan.

5. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut, tidak ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik, serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, setelah membacanya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bahwa pada hari Sabtu, 2 Mei 2021, sekitar jam 10.00 WIB, Saksi akan pergi, lalu Saksi 2 datang bersama istrinya dan memberitahu Saksi, bahwa adanya video di dalam aplikasi HP Saksi 2, adik ipar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 yang bernama Anak Korban, telah disetubuhi oleh seorang laki-laki, tetapi Saksi tidak diperlihatkan video tersebut, karena akan pergi, lalu sekitar jam 16.00 WIB, Saksi diberitahu oleh para pemuda, bahwa laki-laki yang berada dalam video tersebut, telah diamankan di rumah Anak Korban, lalu Saksi langsung pergi menuju rumah Anak Korban, setelah sampai rumah Anak Korban, lalu berembung atau berkoordinasi dengan para pemuda untuk memanggil Pak Kades yang bernama Pak Kades, setelah Pak Kades datang, lalu kami menanyakan tentang video tersebut kepada Anak dan Anak mengakui bahwa laki-laki yang ada dalam video tersebut adalah dia sendiri, sedangkan perempuannya adalah Anak Korban, setelah itu kami membawa dan mengamankan Anak untuk dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada waktu Saksi mendatangi rumah Anak Korban, di rumah Anak Korban sudah ramai banyak orang;
- Bahwa pada saat Anak sudah berada di rumah Anak Korban, banyak warga masyarakat yang penasaran ingin mengetahui Anak sebagai pelakunya;
- Bahwa di rumah Anak Korban, Anak ditemani oleh keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut, Anak tidak tahu dan Anak tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dengan Anak Korban berpacaran, selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Anak dan mereka berdua masih sekolah;
- Bahwa Anak di rumah tinggal bersama saksi dan nenek;
- Bahwa kedua orang tua Anak sudah bercerai tahun 2016, Bapaknya tinggal di Kec. Baturraden dan Ibunya sudah menikah lagi dan tinggal di Sumatera (Palembang);
- Bahwa tahun kemarin Ibunya Anak pulang dan Bapaknya kadang menengok Anak untuk memberikan uang;
- Bahwa pada waktu itu yang datang ke rumah Anak Korban, antara lain Saksi, temannya Anak dan Nenek Anak, serta Anak sendiri;
- Bahwa pada waktu itu keluarga Anak Korban menjanjikan keamanan bagi Anak dan sesampainya di rumah Anak Korban, Anak menyampaikan mau bertanggung-jawab, akan tetapi keluarganya tidak mau;
- Bahwa pada saat itu ada yang melempar batu ke arah Anak, tetapi tidak kena Anak, namun Saksi tidak tahu siapa yang melempar batu tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak mau di bawa ke kantor Polsek ada orang yang menendang Anak dan Saksi tidak tahu siapa orang yang menendang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak mengalami luka di bawah telinga kanan, karena terkena pukulan, namun Saksi tidak tahu siapa yang memukul Anak karena banyak warga yang datang;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan video oleh kakaknya Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan keluarga Anak meminta maaf atas perbuatan Anak tersebut terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tersebut telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Anak tersebut, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua dan Anak dalam memberikan keterangan tersebut, tidak ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik, serta Anak telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, setelah membacanya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah Anak, yang beralamat di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, pertama kalinya Anak menyetubuhi Anak Korban 2;
- Bahwa pada hari Minggu, 11 April 2021, sekira jam 16.00 WIB, Anak pergi ke rumah Anak Korban untuk bermain, namun ketika Anak sampai di rumah Anak Korban, Anak merasa tidak enak badan sehingga Anak berpamitan kepada Anak Korban dan Anak Korban ikut mengantar Anak pulang dengan mengendarai sepeda motornya Suzuki Smash mengikuti Anak dari belakang, namun sampai di Kec. Sokaraja hujan turun, sehingga kami berdua berteduh di pos kamling dan sambil menunggu hujan reda, Anak merayu dan membujuk Anak Korban "ayolah sedelat kepengen oh" (ayolah sebentar aku kepengin), di jawab oleh Anak Korban "lagi wulan puasa koh kepengin dosa oh" (lagi bulan puasa koh kepengein dosa loh), lalu Anak jawab "sedelat bae" (sementar saja), "wong ketemu be wis batal" (ketemu aja sudah batal), lalu di jawab oleh Anak Korban "mbok lagi udan" (lah kan lagi hujan), selanjutnya Anak merayu dan membujuk Anak Korban, sehingga kemudian Anak Korban mau dan Anak gandeng tangannya dan Anak mengajak ke pinggir sungai kali pelus, dan sesampainya di pinggir sungai kali pelus kemudian Anak mencium bibir, dan meremas kedua payudaranya Anak Korban,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Anak membuka celananya sendiri dan mengeluarkan alat kelaminnya dan meminta Anak Korban untuk menciumi alat kelamin Anak sekira kurang lebih 1 (satu) menit dan kemudian Anak meminta Anak Korban untuk menyingkapkan roknya dan menyuruh melepas celana panjang dan kemudian celana dalam nya dan selanjutnya Anak juga membuka celananya dan kemudian Anak menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan selanjutnya setelah alat kelamin Anak tegang, lalu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak menggerakkan maju mundur selama 5 (lima) menit sampai dengan mau keluar cairan sperma, kemudian Anak menumpahkan cairan sperma tersebut di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Anak menjanjikan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, memintanya agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban, kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak tidak ingat waktunya namun yang Anak ingat sekitar kurang lebih 6 (enam) kali dan lokasinya yaitu di ruang tamu rumah Anak Korban di Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga dan di pinggir sungai pelus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Anak tega melakukan perbuatan tersebut diatas kepada Anak Korban karena sering nonton film porno, sehingga Anak nafsu dengan Anak Korban dan ingin berbuat seperti yang ada didalam film tersebut;
- Bahwa Anak mau bertanggung-jawab dan siap untuk di hukum;
- Bahwa Anak minta maaf kepada orang tua Anak dan kepada Anak;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : R/27/V/2021/Klinik Bhayangkara, tertanggal 6 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan, Bhayangkara, Polresta Banyumas dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, sebagai dokter Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas, telah memeriksa seorang perempuan:

Nama : Anak Korban
Jenis Kelamin : Perempuan.
Umur : 14 tahun 5 bulan
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga.

HASIL PEMERIKSAAN

1. Anak perempuan tersebut di atas mengaku berumur 14 tahun 5 bulan, dengan tinggi badan 155 cm, berat badan 41 kg, dengan kesadaran baik, keadaan umum baik,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan emosi tenang, rambut rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.

2. Pakaian sweater lengan panjang warna biru, celana panjang jeans warna biru, memakai kerudung warna coklat tua, dan menggunakan masker duckhill warna putih.
3. Tanda kelamin sekunder sudah ada.
4. Keadaan umum jasmani baik, tensi darah 110/70 mmHg, nadi 84 x/ mnt.
5. Alat kelamin dan kandungan :
Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan.
Selaput dara : Luka robek lama sampai dasar pada posisi jam 2, jam 4, jam 7, dan jam 10
Liang senggama (vagina) : Tidak ada kelainan
Mulut leher rahim (cervik) : Tidak ada kelainan.
Lain – lain yang ditemukan : Tidak ada
6. Barang Bukti yang diserahkan polisi : Tidak ada

KESIMPULAN

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut di atas ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 2, jam 4, jam 7 dan jam 10 yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 34368/TP-2008, atas nama ANAK KORBAN, lahir di Purbalingga, pada Desember 2006, anak keempat, perempuan dari suami istri Ayah Anak Korban dengan Saksi 1, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning;
- 2) 1 (satu) potong cardigan warna coklat;
- 3) 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
- 4) 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
- 5) 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 6) 1 (satu) potong BH warna pink;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, Nopol R-XXXX-VB, warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto yang mendampingi Anak yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan dari hasil Analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta persetujuan Perangkat Balai Pemasyarakatan Purwokerto pada tanggal 20 Mei 2021 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan merekomendasikan agar Klien diberi **Pidana** berupa Pidana Penjara sesuai pasal 71 ayat (1) huruf (e) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.

Saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Pihak korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- ❖ Demi rasa berkeadilan terhadap korban dan keluarganya.
- ❖ Klien membutuhkan pembinaan yang intensif dari pihak terkait agar Klien menjadi anak yang lebih baik, hidup teratur dan terarah serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
- ❖ Di LPKA Kutoarjo Klien dapat meneruskan pendidikan Kejar Paket C serta pembinaan ketrampilan dan kesenian lainnya yang diadakan di dalam LPKA Kutoarjo tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tahun 2021, sekitar jam 16.00 WIB bertempat di pinggir sungai pelus, di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Anak untuk keenam kalinya telah menyetubuhi Saksi Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 14.00 WIB, Anak mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, kemudian Anak dan Anak Korban ngobrol di ruang tamu, di rumah Anak Korban, hingga jam 16.00 WIB, lalu Anak berkata "*ayuh jujugna aku bali*" (ayo anterin saya pulang), lalu Anak Korban menjawab "*ya ayuh wis sore iki*" (ayo sudah sore ini), setelah itu Anak Korban dan Anak berpamitan kepada Ibu kandung Anak Korban, untuk mengantarkan Anak pulang, lalu Anak Korban dibonceng oleh Anak menggunakan sepeda motor Anak Korban yaitu suzuki smash warna biru dengan plat nomor R-XXXX-VB menuju ke rumah Anak;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan, Anak berkata "*ayuh maring kali*" (ayo mampir ke kali), lalu Anak Korban jawab "*moh lah wis sore*" (tidak mau, sudah sore), lalu Anak berkata "*ayuh lah sedela iki*" (ayolah sebentar saja), lalu Anak langsung membelokan sepeda motornya ke area sungai pelus;
- Bahwa sesampai di pinggiran sungai pelus, Anak langsung memarkirkan sepeda motornya, sambil berkata kepada Anak Korban "*nganah mlaku disit*" (sana jalan dulu), lalu Anak Korban berjalan dulu menuju ke pinggir sungai, lalu Anak mengikuti Anak Korban dari belakang, setelah itu Anak Korban langsung duduk di atas batu, di pinggir

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai pelus, sambil menunggu Anak datang, lalu tak lama kemudian Anak datang menghampiri Anak Korban dan langsung duduk di samping Anak Korban, lalu Anak Korban berkata *"maring ngeneh sih arep ngapa"* (habis ini mau apa), lalu Anak jawab *"ya kaya kae ayuh sedela"* (ya kayak gitu, ayo sebentar saja), lalu Anak Korban jawab *"moh lah"* (enggak mau lah), lalu Anak berkata *"yang lah plis"* (yang lah, tolong), namun Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak langsung mencium bibir Anak Korban, lalu Anak melorotkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga semata kaki, lalu Anak melorotkan celana pendek dan celana dalamnya sendiri hingga semata kaki, setelah itu Anak merebahkan badan Anak Korban, lalu Anak meraba dan memasukkan dan mengeluarkan jari tengah tangan kanan Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh detik) detik, setelah itu Anak berkata *"video yah"* (direkam video), namun Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak langsung merekam perbuatannya dengan menggunakan media elektronik handphone milik Anak merek Oppo A12 warna biru, dengan cara tangan kanan Anak memegang handphone, dengan posisi di depan dada Anak yang kemudian camera handphone Anak yang merekam di arahkan ke muka dan badan Anak Korban, lalu Anak menindih badan Anak Korban, lalu Anak memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma, lalu Anak tumpahkan di atas perut Anak Korban, lalu membersihkan sperma Anak tersebut dengan tisu yang sudah Anak bawa, setelah Anak selesai, Anak Korban dan Anak menggunakan kembali celananya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak berjalan kembali ke sepeda motor, yang pada saat berjalan tersebut, Anak berkata *"nyong serius karo ko, nek ana apa apa ya nyong gelem tanggung jawab"* (saya serius sama kamu, kalau ada apa-apa saya mau bertanggung jawab), lalu Anak Korban jawab *"iya"*, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan Anak pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak, karena Anak berjanji mau bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban pertama kali ketika Anak Korban berada di rumah Anak Korban sendirian, yang pada waktu itu Anak datang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu Anak minta Anak Korban untuk mengantarkan Anak mengembalikan sepeda motor kakaknya dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak kembali ke rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak di rumah Anak Korban tersebut, rumah Anak Korban dalam keadaan kosong, lalu Anak meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang ada video di handphone Anak, dengan cara Anak mengatakan akan bertanggung jawab jika hamil;

- Bahwa setelah itu Anak menyutubuhi Anak Korban, yang pada waktu itu Anak Korban merasakan kesakitan dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah, bahkan setelah persetubuhan yang pertama tersebut, ketika Anak Korban kencing, alat kelamin Anak Korban terasa sakit dan perih;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua sampai dengan yang keenam (terakhir) dilakukan di dekat sungai pelus;
- Bahwa hasil rekaman video persetubuhan Anak tersebut, Anak gunakan untuk mengancam Anak Korban agar menuruti Anak tidak lagi mengikuti kegiatan kesenian, namun Anak Korban tetap mengikuti kegiatan kesenian tersebut, lalu Anak menyebarkan rekaman video persetubuhan tersebut, kepada saudara Anak Korban, yang akhirnya persetubuhan tersebut diketahui oleh seluruh saudara dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak menyebarkan rekaman video persetubuhan tersebut, pada Jumat, 30 April 2021, sekitar jam 11.00 WIB, di status whatsapp milik Anak dengan nomor - dan di facebook milik Anak dengan akun XXX XXX serta akun facebook Saksi dengan nama BODO AMAT;
- Bahwa setelah mengetahui Anak menyebarkan rekaman video persetubuhan tersebut, Anak Korban jadi marah kepada Anak dan takut keluar kamar, karena takut dimarahi orang tua dan keluarga;
- Bahwa terhadap Anak korban telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/27/V/2021/Klinik Bhayangkara, tertanggal 6 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan, Bhayangkara, Polresta Banyumas dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, sebagai dokter Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas, telah memeriksa Anak Korban, yakni Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 tahun 5 bulan, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat Luka robek lama sampai dasar pada posisi jam 2, jam 4, jam 7, dan jam 10, dengan kesimpulan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 2, jam 4, jam 7 dan jam 10 yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya dan dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang bernama Anak Berhadapan Hukum yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Anak dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak tersebut, Anak tersebut masih berusia 15 (lima belas) Tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010 tentang batas usia anak nakal, yang pada pokoknya menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka menurut Hakim anak tersebut dapat diajukan dalam sidang anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar anak tersebut subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar anak tersebut melakukan suatu rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa anak tersebut adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan anak tersebut;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan adanya suatu kehendak atau menghendaki, menginsyafi, menyadari, atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, di mana penerapannya tidak hanya sebatas pada 'sengaja sebagai maksud', tetapi juga 'sengaja sebagai kepastian', dan 'sengaja sebagai kemungkinan';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu adalah suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan yang dimaksud dengan muslihat adalah siasat, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dari kata tipu muslihat tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Persetubuhan' adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, yang mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan air mani (sperma);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak, maka terungkap pada hari Minggu, 11 April 2021, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di pinggir sungai pelus, di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Anak untuk keenam kalinya telah menyetubuhi Saksi Anak Korban (Anak Korban);

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 14.00 WIB, Anak mendatangi rumah Anak Korban yang berlamat di Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, kemudian Anak dan Anak Korban ngobrol di ruang tamu, di rumah Anak Korban, hingga jam 16.00 WIB, lalu Anak berkata "ayuh jujugna aku bali" (ayo anterin saya pulang), lalu Anak Korban menjawab "ya ayuh wis sore iki" (ayo sudah sore ini), setelah itu Anak Korban dan Anak berpamitan kepada Ibu kandung Anak Korban, untuk mengantarkan Anak pulang, lalu Anak Korban dibonceng oleh Anak menggunakan sepeda motor Anak Korban yaitu suzuki smash warna biru dengan plat nomor R-XXXX-VB menuju ke rumah Anak, kemudian pada saat di tengah perjalanan, Anak berkata "ayuh maring kali" (ayo mampir ke kali), lalu Anak Korban jawab "moh lah wis sore" (tidak mau, sudah sore), lalu Anak berkata "ayuh lah sedela ikih" (ayolah sebentar saja), lalu Anak langsung membelokkan sepeda motornya ke area sungai pelus;

Menimbang, bahwa sesampai di pinggiran sungai pelus, Anak langsung memarkirkan sepeda motornya, sambil berkata kepada Anak Korban "nganah mlaku disit" (sana jalan dulu), lalu Anak Korban berjalan dulu menuju ke pinggir sungai, lalu Anak mengikuti Anak Korban dari belakang, setelah itu Anak Korban langsung duduk di atas batu, di pinggir sungai pelus, sambil menunggu Anak datang, lalu tak lama kemudian Anak datang menghampiri Anak Korban dan langsung duduk di samping Anak Korban, lalu Anak Korban berkata "maring ngenah sih arep ngapa" (habis ini mau apa), lalu Anak jawab "ya kaya kae ayuh sedela" (ya kayak gitu, ayo sebentar saja), lalu Anak Korban jawab "moh lah" (enggak mau lah), lalu Anak berkata "yang lah plis" (yang lah, tolong), namun Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak langsung mencium bibir Anak Korban, lalu Anak melorotkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga semata kaki, lalu Anak melorotkan celana pendek dan celana dalamnya sendiri hingga semata kaki, setelah itu Anak merebahkan badan Anak Korban, lalu Anak meraba dan memasukkan dan mengeluarkan jari tengah tangan kanan Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh detik) detik, setelah itu Anak berkata "video yah" (direkam video), namun Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak langsung merekam perbuatannya dengan menggunakan media elektronik handphone milik Anak merek Oppo A12 warna biru, dengan cara tangan kanan Anak memegang handphone, dengan posisi di depan dada Anak yang kemudian camera handphone Anak yang merekam di arahkan ke muka

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan badan Anak Korban, lalu Anak menindih badan Anak Korban, lalu Anak memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma, lalu Anak tumpahkan di atas perut Anak Korban, lalu membersihkan sperma Anak tersebut dengan tisu yang sudah Anak bawa, setelah Anak selesai, Anak Korban dan Anak menggunakan kembali celananya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak berjalan kembali ke sepeda motor, yang pada saat berjalan tersebut, Anak berkata *"nyong serius karo ko, nek ana apa apa ya nyong gelem tanggung jawab"* (saya serius sama kamu, kalau ada apa-apa saya mau bertanggung jawab), lalu Anak Korban jawab *"iya"*, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan Anak pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak, karena Anak berjanji mau bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 6 (enam) kali, yang mana persetubuhan yang pertama kali Anak lakukan kepada Anak Korban yakni ketika Anak Korban berada di rumah Anak Korban sendirian, yang pada waktu itu Anak datang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu Anak minta Anak Korban untuk mengantarkan Anak mengembalikan sepeda motor kakaknya dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak kembali ke rumah Anak Korban, kemudian pada saat Anak di rumah Anak Korban tersebut, rumah Anak Korban dalam keadaan kosong, lalu Anak meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan seperti yang ada video di handphone Anak, dengan cara Anak mengatakan akan bertanggung jawab jika hamil, setelah itu Anak menyutubuhi Anak Korban, yang pada waktu itu Anak Korban merasakan kesakitan dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah, bahkan setelah persetubuhan yang pertama tersebut, ketika Anak Korban kencing, alat kelamin Anak Korban terasa sakit dan perih;

Menimbang, bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua sampai dengan yang keenam (terakhir) dilakukan di dekat sungai pelus tersebut;

Menimbang, bahwa hasil rekaman video persetubuhan Anak tersebut, Anak gunakan untuk mengancam Anak Korban agar menuruti Anak tidak lagi mengikuti kegiatan kesenian, namun Anak Korban tetap mengikuti kegiatan kesenian tersebut, lalu Anak menyebarluaskan rekaman video persetubuhan tersebut, kepada saudara Anak Korban, yang akhirnya persetubuhan tersebut diketahui oleh seluruh saudara dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak menyebarluaskan rekaman video persetubuhan tersebut, pada Jumat, 30 April 2021, sekitar jam 11.00 WIB, di status whatsapp milik Anak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor - dan di facebook milik Anak dengan akun XXX XXX serta akun facebook Saksi dengan nama BODO AMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. : R/27/V/2021/Klinik Bhayangkara, tertanggal 6 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan, Bhayangkara, Polresta Banyumas dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, sebagai dokter Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas, telah memeriksa Anak Korban, yakni Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 tahun 5 bulan, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat Luka robek lama sampai dasar pada posisi jam 2, jam 4, jam 7, dan jam 10, dengan kesimpulan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 2, jam 4, jam 7 dan jam 10 yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas khususnya perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban, yang mana perbuatan Anak tersebut, diawali dengan membujuk rayu Anak Korban dengan mengatakan Anak akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa pada Anak Korban, seperti halnya Anak Korban hamil, sehingga Anak Korban mempercayai perkataan Anak untuk melakukan persetubuhan, menurut Hakim perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", dengan demikian terhadap unsur ini, dengan adanya perbuatan Anak tersebut, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Anak tersebut telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur kesatu 'Setiap Orang' telah terpenuhi pula adanya, bahwa Anak tersebut adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Advokat/Penasihat Hukum Anak di persidangan, yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang adil-adilnya dan seringan-ringannya untuk kepentingan terbaik Anak. Menurut Hakim sesuatu yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum dan oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena Anak telah berusia 15 (lima belas) Tahun dan mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (enam) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan, yang menurut Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila perkara Anak tersebut dalam hukum materiil telah diancam dengan pidana kumulatif berupa denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak dalam pembelaannya dan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitiannya, memberikan rekomendasi dan menyarankan agar Anak diberi pidana berupa Pidana Penjara sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan telah ternyata bahwa keluarga dari Anak selalu mendampingi Anak selama persidangan berlangsung serta hasil Litmas yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Purwokerto yang mempertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ Pihak korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- ❖ Demi rasa berkeadilan terhadap korban dan keluarganya.
- ❖ Klien membutuhkan pembinaan yang intensif dari pihak terkait agar Klien menjadi anak yang lebih baik, hidup teratur dan terarah serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
- ❖ Di LPKA Kutoarjo Klien dapat meneruskan pendidikan Kejar Paket C serta pembinaan ketrampilan dan kesenian lainnya yang diadakan di dalam LPKA Kutoarjo tersebut.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga Anak, yakni Paman Anak, Kakak kandung Anak, serta Nenek dari Anak, bahwa keluarga Anak tersebut bersedia akan mendidik, serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang baik kepada diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari pihak Balai Pemasarakatan Purwokerto terhadap Anak, Hakim sependapat atas Rekomendasi tersebut agar Anak mendapat pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, di Kabupaten Purworejo agar Anak dapat merubah perilakunya menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Anak telah berusia 15 (lima belas) tahun, walaupun secara yuridis masih termasuk usia anak, namun Anak dipandang telah mampu untuk membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, tanpa perlu pertimbangan dan persetujuan orang tuanya sehingga Anak dipandang mampu untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk dalam mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, bahkan kepada keluarga Anak sendiri, yang mana permintaan maaf Anak telah diterima oleh keluarga Anak Korban, namun Ibu kandung Anak Korban serta keluarga Anak Korban berkeinginan agar proses hukum tetap

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan. Bahwa dalam perkara *a quo*, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang telah meresahkan masyarakat adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak, sehingga Hakim berpendapat agar Anak memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), selain itu Hakim menganggap bahwa Anak telah berbuat kejahatan dengan akal yang cukup mampu untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning;
- 2) 1 (satu) potong cardigan warna coklat;
- 3) 1 (satu) potong kaos dalam kuning;
- 4) 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
- 5) 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 6) 1 (satu) potong BH warna pink;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, Nopol R-XXXX-VB, warna biru;

Yang telah disita dari Saksi Anak Korban (Anak Korban), maka dikembalikan kepada Saksi Anak Korban (Anak Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah mempermalukan harkat dan martabat Anak Korban dan keluarganya di lingkungan masyarakat tempat tinggal Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan selama dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan latihan kerja selama 3 (tiga) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning;
 - 2) 1 (satu) potong cardigan warna coklat;
 - 3) 1 (satu) potong kaos dalam kuning;
 - 4) 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 5) 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 6) 1 (satu) potong BH warna pink;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, Nopol R-XXXX-VB, warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban (Anak Korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari **Kamis**, tanggal **3 Juni 2021**, oleh **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Subekti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **Puput Wijaya Putra, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, Anak didampingi Paman Anak, Kakak Kandung, serta Nenek dari Anak, Advokat/Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto.

Panitera Pengganti.

Hakim,

ttd.

ttd.

Imam Subekti, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.